



PUTUSAN

Nomor 256/Pid.Sus/2022/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **DIEGO WARIS CELLA ALIAS CECEL AK. BURHANUDDIN ANWAR;**
Tempat lahir : Alas;
Umur/ tanggal lahir : 34 Tahun / 30 Agustus 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT 002 RW 003, Dusun Juran Alas, Desa Juran Alas, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahahan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 9 September 2022 sampai dengan tanggal 28 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 7 November 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2022 sampai dengan tanggal 7 Desember 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 6 Januari 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Januari 2023;
7. Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ARTUR CAECAREA, S.H. berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 256/Pid.Sus/2022/PN Sbw, tanggal 24 Agustus 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2022/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 256/Pid.Sus/2022/PN Sbw tanggal 15 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 256/Pid.Sus/2022/PN Sbw tanggal 15 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DIEGO WARIS CELLA Als. CECEL Ak. BURHANUDDIN ANWAR bersalah melakukan "tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika .
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dengan perintah untuk tetap ditahan;
3. Menghukum Terdakwa dengan pidana denda Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsider 5 (lima) bulan penjara ;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) poket yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 4,29 (empat koma dua sembilan) gram;
 - 1 (satu) buah kotak korek api;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Redmi warna Biru;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan melalui Penasihat Hukumnya, yang pada pokoknya yaitu mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang seringannya dengan alasan Terdakwa mengakui bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa secara lisan melalui Penasihat Hukumnya, yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2022/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa DIEGO WARIS CELLA Als. CECEL Ak. BURHANUDDIN ANWAR pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 sekitar pukul 23.00 wita atau pada suatu waktu di bulan September tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di Jalan Lintas Sumbawa Tano, Desa Labuhan Alas, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari adanya informasi masyarakat menyebutkan bahwa di Jalan Lintas Sumbawa Tano Desa Labuhan Alas Kec. Alas Kab. Sumbawa sering di jadikan tempat transaksi narkoba kemudian Kasat Res Narkoba memerintahkan Saksi KHAIRUDDIN D., dan saksi HENDRA ANDRIYA MUANSA (masing-masing merupakan Anggota Polisi dari SATRES NARKOBA POLRES Sumbawa) segera menindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan. Pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 sekitar pukul 23.00 saksi KHAIRUDDIN D., dan saksi HENDRA ANDRIYA MUANSA melihat Terdakwa yang sedang duduk di pinggir jalan Lintas Sumbawa Tano Desa Labuhan Alas Kec. Alas Kab. Sumbawa lalu petugas Kepolisian segera menghampiri Terdakwa dan mengamankannya untuk di lakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh saksi A. KADIR (ketua RT) di temukan 1 (satu) buah kotak korek api yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang di dalam genggam tangan kanan dan 1 (satu) buah handphone milik Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 sekitar pukul 21.00 wita Terdakwa dihubungi sdr. EKI (DPO) menanyakan apakah ada sabu, dan saat itu Terdakwa menjawab "Terdakwa tanyakan kepada group dulu", kemudian Terdakwa menelfon sdr. ANGER (DPO) menanyakan

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2022/PN Sbw



jenis sabu sebanyak 5 gram dan sdr. ANGGER (DPO) menjawab “iya ada” namun saat itu sdr. ANGGER (DPO) tidak mau memberikan karena menginginkan ada uang ada barang, lalu Terdakwa mengatakan kepada sdr. ANGGER (DPO) bahwa teman Terdakwa yang ingin membeli dan sudah menunggu sehingga sdr ANGGER (DPO) mengiyakan dan mengatakan kepada Terdakwa nanti ada teman yang mengantar, kemudian sdr. EKI (DPO) menghubungi dan meminta Terdakwa datang menemui sdr. EKI (DPO) di Jalan Lintas Sumbawa Tano Desa Labuhan Alas Kec. Alas Kab. Sumbawa, sesampai disana Terdakwa di hubungi oleh sdr. ANGGER (DPO) mengatakan bahwa ada teman sdr. ANGGER (DPO) di pinggir jalan dekat warung Suber Urip tidak jauh dari tempat Terdakwa, kemudian Terdakwa menuju ke lokasi tersebut lalu bertemu dengan orang yang tidak Terdakwa kenal namun orang tersebut tidak mau atau takut memberikan narkoba jenis sabu karena banyak orang. Sehingga orang tersebut menyimpan narkoba jenis sabu tersebut di tempat yang telah disepakati sejauh sekitar 50 Meter dari Terdakwa, dan Terdakwa pergi mengambil narkoba jenis sabu tersebut lalu Terdakwa kembali ke sdr.EKI (DPO) dan langsung di amankan oleh petugas kepolisian dari SATRES NARKOBA Polres Sumbawa;

- Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) poket sabu tersebut milik Terdakwa namun setelah di lakukan interogasi lebih dalam Terdakwa mengakui mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. ANGGER (DPO) dengan harga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) per-Gram yang belum di bayar oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Labotatorium Obat dan Napza Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Mataram Nomor : 22.117.11.16.05.0402.K tanggal 04 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Putu Gita Iswari, S.Farm., Apt. dan Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Wayan Krisnayanti, S.Farm., Apt. telah melakukan pengujian terhadap barang bukti berupa plastik klip transparan dalam amplop warna coklat berlak segel yang diikat dengan benang warna putih yang berlabel barang bukti yang berisi pemerian kristal putih transparan dengan uji metafetamin, reaksi warna uji marquis (+), uji simon (+), uji mandeline (+) GC-MS dengan pustaka ST/NAR/34 UNODC 2006 diperoleh hasil pengujian yaitu sampel tersebut mengandung metafetamin. Metafetamin terdaftar dalam Golongan I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Hasil Penimbangan Barang Bukti berupa 1 (satu) poket Narkotika Jenis Sabu tanggal 06 September 2022 di Kantor PT. Penggadaian (Persero) Cabang Sumbawa Besar dengan berat kotor 4,61 (empat koma enam puluh satu) gram, berat plastik klip 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram dan berat bersih 4,29 (empat koma dua puluh sembilan) gram, disisihkan sebagian seberat 0,09 (nol koma nol sembilan) gram yang digunakan untuk kepentingan pemeriksaan uji Lab di Balai Besar POM (Pengawasan Obat dan Makanan) di Mataram;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak dan kewenangan serta tidak mempunyai memiliki izin dari pejabat atau instansi yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu (bukan tanaman);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa DIEGO WARIS CELLA Als. CECEL Ak. BURHANUDDIN ANWAR pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 sekitar pukul 23.00 wita atau pada suatu waktu di bulan September tahun 2022 atau setidak-tidaknya pada tahun 2022, bertempat di Jalan Lintas Sumbawa Tano Desa Labuhan Alas Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari adanya informasi masyarakat menyebutkan bahwa di Jalan Lintas Sumbawa Tano Desa Labuhan Alas Kec. Alas Kab. Sumbawa sering di jadikan tempat transaksi narkoba kemudian Kasat Res Narkoba memerintahkan Saksi KHAIRUDDIN D., dan saksi HENDRA ANDRIYA MUANSA (masing-masing merupakan Anggota Polisi dari SATRES NARKOBA POLRES Sumbawa) segera menindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan. Pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 sekitar pukul 23.00 saksi KHAIRUDDIN D., dan saksi

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2022/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENDRA ANDRIYA MUANSA melihat Terdakwa yang sedang duduk di pinggir jalan Lintas Sumbawa Tano Desa Labuhan Alas Kec. Alas Kab. Sumbawa lalu petugas Kepolisian segera menghampiri Terdakwa dan mengamankannya untuk di lakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh saksi A. KADIR (ketua RT) di temukan 1 (satu) buah kotak korek api yang di dalamnya terdapat 1 (satu) poket narkoba jenis sabu yang di dalam genggamannya tangan kanan dan 1 (satu) buah handphone milik Terdakwa;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 sekitar pukul 21.00 wita Terdakwa dihubungi sdr. EKI (DPO) menanyakan apakah ada sabu, dan saat itu Terdakwa menjawab "Terdakwa tanyakan kepada group dulu", kemudian Terdakwa menelfon sdr. ANGGER (DPO) menanyakan jenis sabu sebanyak 5 gram dan sdr. ANGGER (DPO) menjawab "iya ada" namun saat itu sdr. ANGGER (DPO) tidak mau memberikan karena menginginkan ada uang ada barang, lalu Terdakwa mengatakan kepada sdr. ANGGER (DPO) bahwa teman Terdakwa yang ingin membeli dan sudah menunggu sehingga sdr ANGGER (DPO) mengiyakan dan mengatakan kepada Terdakwa nanti ada teman yang mengantar, kemudian sdr. EKI (DPO) menghubungi dan meminta Terdakwa datang menemui sdr. EKI (DPO) di Jalan Lintas Sumbawa Tano Desa Labuhan Alas Kec. Alas Kab. Sumbawa, sesampai disana Terdakwa di hubungi oleh sdr. ANGGER (DPO) mengatakan bahwa ada teman sdr. ANGGER (DPO) di pinggir jalan dekat warung Suber Urip tidak jauh dari tempat Terdakwa, kemudian Terdakwa menuju ke lokasi tersebut lalu bertemu dengan orang yang tidak Terdakwa kenal namun orang tersebut tidak mau atau takut memberikan narkoba jenis sabu karena banyak orang. Sehingga orang tersebut menyimpan narkoba jenis sabu tersebut di tempat yang telah disepakati sejauh sekitar 50 Meter dari Terdakwa, dan Terdakwa pergi mengambil narkoba jenis sabu tersebut lalu Terdakwa kembali ke sdr.EKI (DPO) dan langsung di amankan oleh petugas kepolisian dari SATRES NARKOBA Polres Sumbawa;
- Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) poket sabu tersebut milik Terdakwa namun setelah di lakukan interogasi lebih dalam Terdakwa mengakui mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. ANGGER (DPO) dengan harga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) per-Gram yang belum di bayar oleh Terdakwa;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2022/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Labotatorium Obat dan Napza Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Mataram Nomor : 22.117.11.16.05.0402.K tanggal 04 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Putu Gita Iswari, S.Farm., Apt. dan Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Wayan Krisnayanti, S.Farm., Apt. telah melakukan pengujian terhadap barang bukti berupa plastik klip transparan dalam amplop warna coklat berlak segel yang diikat dengan benang warna putih yang berlabel barang bukti yang berisi pemerian kristal putih transparan dengan uji metafetamin, reaksi warna uji marquis (+), uji simon (+), uji mandeline (+) GC-MS dengan pustaka ST/NAR/34 UNODC 2006 diperoleh hasil pengujian yaitu sampel tersebut mengandung metafetamin. Metafetamin terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Hasil Penimbangan Barang Bukti berupa 1 (satu) poket Narkotika Jenis Sabu tanggal 06 Seotember 2022 di Kantor PT. Pengadaan (Persero) Cabang Sumbawa Besar dengan berat kotor 4,61 (empat koma enam puluh satu) gram, berat plastik klip 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram dan berat bersih 4,29 (empat koma dua puluh sembilan) gram, disisihkan sebagian seberat 0,09 (nol koma nol sembilan) gram yang digunakan untuk kepentingan pemeriksaan uji Lab di Balai Besar POM (Pengawasan Obat dan Makanan) di Mataram;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak dan kewenangan serta tidak mempunyai memiliki izin dari pejabat atau instansi yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu (bukan tanaman);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa telah mengerti dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi KHAERUDDIN D ALS HERU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti sekarang saksi diperiksa dalam perkara penangkapan terhadap Diego Waris Cella Alias Cecel Ak. Burhanuddin Anwar karena menyimpan dan mengedarkan narkoba jenis sabu;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan pada hari Minggu tanggal 4 September 2022 sekitar pukul 23.00 Wita di Jalan Lintas Sumbawa – Tano tepatnya di Desa Labuhan Alas Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, kami menangkap Terdakwa dipinggir jalan;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut Terdakwa sedang melakukan transaksi dengan seseorang;
- Bahwa kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sudah sering melakukan jual beli narkoba jenis sabu;
- Bahwa kami mendapatkan informasi ada transaksi narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa pada pagi hari tanggal 4 September 2022 dan pada malam harinya bersama 9 orang anggota satuan narkoba Polres Sumbawa melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat akan dilakukan penangkapan posisi Terdakwa saat itu sedang menunggu seseorang di jalan raya untuk melakukan transaksi sabu;
- Bahwa pada saat kami akan menangkapnya, Terdakwa pada saat sempat berusaha akan melarikan diri tetapi kemudian kami sempat memberikan tembakan peringatan;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut kami menemukan barang bukti berupa 1 (satu) Paket Yang Diduga Narkoba Jenis Sabu Dengan Berat Bersih 4,29 (empat Koma Dua Sembilan) Gram, 1 (satu) Buah Kotak Korek Api, 1 (satu) Buah Hanphone Merk Redmi Warna Biru;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa berat sabu yang ditemukan saat itu;
- Bahwa pada saat kami menangkap Terdakwa sabu tersebut dalam bentuk poketan sedang;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut adalah miliknya yang dia peroleh dari seseorang yang bernama Angger yang beralamatkan di Desa Buer kecamatan Buer kabupaten Sumbawa;
- Bahwa kami juga melakukan pengembangan terhadap Angger tapi kami tidak menemukan alamat tempat tinggalnya;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali bertemu dengan Angger, yang pertama mereka bertemu di dalam penjara;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum penjara dalam kasus narkoba;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2022/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan tersebut kami menemukan 1 poke sabu dari Terdakwa;
- Bahwa Sabu tersebut akan dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa Sabu tersebut belum sempat terjual saat itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa harga sabu tersebut akan dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin menyimpan dan menggunakan sabu tersebut;
- Bahwa pada saat terjadinya penangkapan tersebut Terdakwa sempat ingin melarikan diri sehingga kami sempat memberikan tembakan peringatan keatas pada saat itu;
- Bahwa kami menerima laporan pada hari Minggu pagi tanggal 4 September 2022 dan pada malam sekitar pukul 23.00 Wita kami melakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa merupakan Target operasi dari Polisi;;
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi A. KADIR ALS. ADE AK. BUANG Alm, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah Narkotika;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan pada hari Minggu tanggal 4 September 2022 sekitar pukul 23.00 Wita di Jalan Lintas Sumbawa – Tano tepatnya di Desa Labuhan Alas Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, kami menangkap Terdakwa dipinggir jalan;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang dir rumah tapi kemudian saksi mendengar suara orang teriak maling dari luar rumah dan saksi juga mendengar suara tembakan sehingga saksi akhirnya keluar rumah untuk melihat kejadian sebenarnya;
- Bahwa saksi menyaksikan pengeledahan yang dilakukan oleh Polisi pada saat itu;
- Bahwa pada saat pengeledahan tersebut saksi melihat barang bukti berupa shabu yang disimpan didalam kotak korek api;
- Bahwa pada saat itu Polisi menanyakan siapa pemilik shabu tersebut dan Terdakwa mengakui dialah pemilik shabu tersebut;
- Bahwa saksi mendengar suara tembakan pada saat itu;
- Bahwa pada saat itu shabu ditemukan di pinggir jalan;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bukan merupakan warga saksi dan dia orang dari luar desa kami;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa (*A de Charge*), walau Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah Narkotika;
- Bahwa Terdakwa disana karena ada teman yang bernama EKI yang meminta tolong untuk beli shabu;
- Bahwa Terdakwa melakukannya karena Terdakwa ditelpon terus oleh EKI lebih dari 20 kali untuk meminta tolong untuk dibelikan shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu tersebut dari AHYAR;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa beli shabu sebanyak 4 gram;
- Bahwa Shabu tersebut Terdakwa bayar setelah diberikan uang oleh EKI;
- Bahwa pada waktu itu yang mengantarkan shabu tersebut adalah temannya AHYAR, bukan AHYAR yang mengantarkan shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa ke Jalan Lintas Sumbawa – Tano untuk membeli shabu tersebut dengan menggunakan ojek;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu tersebut seharga Rp1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa juga memakai shabu 2 (dua) hari sebelum penangkapan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenal EKI karena kami adalah teman sekampung;
- Bahwa Terdakwa memesan shabu tersebut dari AHYAR;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu dari AHYAR seberat 4 (empat) gram lebih;
- Bahwa Nilai shabu yang Terdakwa beli tersebut sebesar Rp1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan diatur sendiri oleh EKI tapi Terdakwa mendapatkan sekitar Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengambil shabu dari ANGER
- Bahwa ada tembakan peringatan waktu itu;
- Bahwa Terdakwa lari karena panik mendengar suara tembakan;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2022/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyimpan shabu tersebut didalam kotak korek api;
- Bahwa Terdakwa baru dua kali membeli shabu ;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali membantu orang lain membeli shabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- Berdasarkan Hasil Penimbangan dari PT Pegadaian Cabang Sumbawa Besar terhadap 1 (satu) poket Narkotika Jenis Sabu tanggal 06 September 2022;
- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza dari Balai Besar POM di Mataram Nomor : 22.117.11.16.05.0402.K tanggal 04 Oktober 2022 didapatkan hasil terhadap sampel tersebut adalah Sabu yang termasuk narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) poket yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 4,29 (empat koma dua sembilan) gram;
- 1 (satu) buah kotak korek api;
- 1 (satu) buah Handphone merk Redmi warna Biru;

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian serta Ketua Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada para saksi maupun Terdakwa dan masing-masing yang bersangkutan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 sekitar pukul 23.00 wita bertempat di Jalan Lintas Sumbawa Tano, Desa Labuhan Alas, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa Terdakwa memiliki 1 (satu) poket sabu;
- Bahwa Terdakwa disana karena ada teman yang bernama EKI yang meminta tolong untuk beli shabu;
- Bahwa Terdakwa melakukannya karena Terdakwa ditelpon terus oleh EKI lebih dari 20 kali untuk meminta tolong untuk dibelikan shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu tersebut dari AHYAR;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa beli shabu sebanyak 4 gram;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2022/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Shabu tersebut Terdakwa bayar setelah diberikan uang oleh EKI;
- Bahwa pada waktu itu yang mengantarkan shabu tersebut adalah temannya AHYAR, bukan AHYAR yang mengantarkan shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa ke Jalan Lintas Sumbawa – Tano untuk membeli shabu tersebut dengan menggunakan ojek;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu tersebut seharga Rp1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa juga memakai shabu 2 (dua) hari sebelum penangkapan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenal EKI karena kami adalah teman sekampung;
- Bahwa Terdakwa memesan shabu tersebut dari AHYAR;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu dari AHYAR seberat 4 (empat) gram lebih;
- Bahwa Nilai shabu yang Terdakwa beli tersebut sebesar Rp1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan diatur sendiri oleh EKI tapi Terdakwa mendapatkan sekitar Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengambil shabu dari ANGER
- Bahwa ada tembakan peringatan waktu itu;
- Bahwa Terdakwa lari karena panik mendengar suara tembakan;
- Bahwa Terdakwa menyimpan shabu tersebut didalam kotak korek api;
- Bahwa Terdakwa baru dua kali membeli shabu ;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali membantu orang lain membeli shabu;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian pertimbangan putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Persidangan oleh karena merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu :

1. Dakwaan Kesatu : Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
ATAU

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2022/PN Sbw



2. Dakwaan Kedua : Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif/ pilihan, maka konsekuensinya Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan mana yang kiranya lebih tepat dikenakan pada diri Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka terhadap Terdakwa menurut Majelis Hakim lebih tepat untuk dikenakan dakwaan Alternatif Kesatu : perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Tanpa hak melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Setiap Orang" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah berarti siapa saja orangnya sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang bernama Terdakwa DIEGO WARIS CELLA Als. CECEL Ak. BURHANUDDIN sebagai Terdakwa yang identitasnya telah ditanyakan dan dicocokkan dengan identitasnya dalam surat dakwaan, dan Terdakwa membenarkannya yang dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa dengan adanya kondisi yang sehat baik jasmani maupun rohani pada diri terdakwa maka menurut hukum terdakwa dianggap memiliki kemampuan untuk membedakan mana perbuatan yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan dan selama persidangan tidak terdapat petunjuk atau keterangan yang menunjukkan bahwa Terdakwa orang yang tidak mampu bertanggung jawab, dan dalam persidangan Terdakwa dapat memberikan keterangan dengan jelas hal-hal yang ditanyakan kepadanya, sehingga Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” mengandung pengertian, perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku tanpa alas dasar yang diperbolehkan atau dibenarkan oleh hukum dan bertentangan dengan hukum yang dalam hal ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai narkotika, yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual artinya mengunjukkan sesuatu dengan maksud agar diunjukkan mengambil, menawarkan disini tentulah harus sudah ada barang yang ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya atau tidak, tidak juga suatu keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau di tempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan, menawarkan untuk dijual juga dapat diartikan mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran dengan uang. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menerima adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjadi perantara dalam jual beli yaitu sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakan tersebut mendapatkan jasa / keuntungan. Menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan, sedangkan yang

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dengan menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa Metamphetamine merupakan Narkotika golongan I bukan tanaman berdasarkan Lampiran I nomor urut 61 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semis sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampah, menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan dapat dikemukakan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 sekitar pukul 23.00 wita bertempat di Jalan Lintas Sumbawa Tano, Desa Labuhan Alas, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa Terdakwa memiliki 1 (satu) poket sabu;
- Bahwa Terdakwa disana karena ada teman yang bernama EKI yang meminta tolong untuk beli sabu;
- Bahwa Terdakwa melakukannya karena Terdakwa ditelpon terus oleh EKI lebih dari 20 kali untuk meminta tolong untuk dibelikan sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut dari AHYAR;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa beli sabu sebanyak 4 gram;
- Bahwa Sabu tersebut Terdakwa bayar setelah diberikan uang oleh EKI;
- Bahwa pada waktu itu yang mengantarkan sabu tersebut adalah temannya AHYAR, bukan AHYAR yang mengantarkan sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa ke Jalan Lintas Sumbawa – Tano untuk membeli sabu tersebut dengan menggunakan ojek;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut seharga Rp1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa juga memakai sabu 2 (dua) hari sebelum penangkapan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenal EKI karena kami adalah teman sekampung;
- Bahwa Terdakwa memesan sabu tersebut dari AHYAR;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu dari AHYAR seberat 4 (empat) gram lebih;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2022/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nilai shabu yang Terdakwa beli tersebut sebesar Rp1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan diatur sendiri oleh EKI tapi Terdakwa mendapatkan sekitar Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengambil shabu dari ANGER
- Bahwa ada tembakan peringatan waktu itu;
- Bahwa Terdakwa lari karena panik mendengar suara tembakan;
- Bahwa Terdakwa menyimpan shabu tersebut didalam kotak korek api;
- Bahwa Terdakwa baru dua kali membeli shabu ;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali membantu orang lain membeli shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa disamping Terdakwa dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya nanti akan ditentukan dalam amar putusan, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga nanti akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan masa penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2022/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) poket yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 4,29 (empat koma dua sembilan) gram;
- 1 (satu) buah kotak korek api;
- 1 (satu) buah Handphone merk Redmi warna Biru;

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut di atas dan terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka adalah tepat dan beralasan hukum untuk menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dilakukan saat pemerintah giat-giatnya memberantas peredaran narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **DIEGO WARIS CELLA ALIAS CECEL AK. BURHANUDDIN ANWAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2022/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) poket yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 4,29 (empat koma dua sembilan) gram;
 - 1 (satu) buah kotak korek api;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Redmi warna Biru;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari **Rabu** tanggal **1 Februari 2023**, oleh kami, **OKI BASUKI RACHMAT, S.H., M.M., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **FRANSISKUS XAVERIUS LAE, S.H.** dan **RENO HANGGARA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **HARRY KUSUMA, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh **RIKA EKAYANTI, S.H., M.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa dan Terdakwa, dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

FRANSISKUS XAVERIUS LAE, S.H. **OKI BASUKI RACHMAT, S.H., M.M., M.H.**

Ttd

RENO HANGGARA, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

HARRY KUSUMA, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)